



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/1980 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja ("Permen2/1980");
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pemeliharaan Rumah Ibadah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan New Nolmal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.
6. Masa adaptasi kebiasaan baru, produktif dan aman yang selanjutnya disebut masa adaptasi adalah penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pencegahan COVID-19.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pengawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai Non Apartatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bukan berstatus sebagai ASN atau PPPK yang dikenal dengan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang bekerja di instansi pemerintah daerah.

9. Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Karyawan/pekerja adalah setiap orang yang memberikan Jasa kepada Perusahaan atau Organisasi yang membutuhkan jasa Tenaga Kerja dan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi lainnya.
11. Kesehatan kerja adalah upayah yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
12. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
13. Karantina mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
14. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
15. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
16. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten adalah tim yang bentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
17. Fasilitas umum adalah sarana atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari.

18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak atau menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan atau suatu usaha.
19. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk peribadatan bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
21. Tempat olahraga adalah sarana atau prasarana olahraga, baik terbuka atau dalam ruangan.
22. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
23. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
24. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Sat Pol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kabupaten Luwu Utara.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kewajiban antara lain meliputi :

- a. Perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
- b. tempat ibadah;
- c. perkantoran/ tempat kerja, usaha dan Industri;
- d. stasiun, terminal dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- i. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat hiburan dan rekreasi;
- k. fasilitas layanan kesehatan;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protocol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kempat Pengaturan Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya.

Pasal 6

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi pendidikan lainnya serta Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, meliputi :

- a. sekolah
 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 4. Sekolah Menengah Atas/SMK/MA;
 5. pendidikan kesetaraan; dan
 6. pendidikan kursus.
 - b. lembaga pendidikan lainnya, terdiri atas :
 1. lembaga pendidikan tinggi;
 2. lembaga pelatihan
 3. lembaga pembinaan;
 4. lembaga pondok pesantren;
 5. lembaga pendidikan keagamaan;
 6. lembaga pendidikan non formal, informal, atau sanggar; dan
 7. lembaga sejenisnya.
 - c. pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Peserta didik, Santri, Mahasiswa/Mahasiswi, Dosen/Tenaga Pengajar, Pengurus dan/atau penanggungjawab sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum ke sekolah, ke kampus dan/atau ke tempat kerja;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer;
 - c. menggunakan masker bagi, pimpinan, dosen, pendidik/tenaga kependidikan, mahasiswa dan peserta didik selama berada di kampus, sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya;
 - d. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - e. mencuci tangan di air bersih mengalir dengan sabun dan/atau *hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - f. melakukan pengukuran suhu tubuh seluruh pimpinan, dosen, pendidik/tenaga kependidikan, mahasiswa, peserta didik;
 - g. melarang pengasuh, pendidik atau peserta didik yang suhu tubuhnya diatas 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan

dan/atau sesak nafas, untuk melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;

- h. melarang, dosen, pendidik/tenaga kependidikan dan mahasiswa, peserta didik berkumpul atau berkerumun di tempat pembelajaran;
- i. memastikan peserta didik wajib memakai cairan pembersih tangan/*Hand Sanitizer* setiap sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- j. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
- k. peserta didik yang mengikuti pembelajaran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta didik tiap kelas atau dapat dilakukan pembelajaran secara bergelombang;
- l. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya secara rutin sebelum dan sesudah pembelajaran; dan
- m. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis.

Bagian Kelima
Pengaturan di Rumah Ibadah

Pasal 7

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah bagi :
 - a. penanggungjawab atau pengurus rumah ibadah; dan
 - b. pengguna rumah ibadah.
- (2) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. memberitahukan setiap jemaah menggunakan masker;
 - c. menghimbau kepada pengguna rumah ibadah untuk membawa perlengkapan ibadah sendiri dan memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;

- d. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - e. menerapkan jarak aman (*physical distancing*) antar pengguna rumah ibadah;
 - f. memberikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara khusus bagi pengguna rumah ibadah yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah dan/atau pengguna yang melintas; dan
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah secara berkala.
- (3) Pengguna rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke rumah ibadah;
 - b. menggunakan masker saat dalam perjalanan dan selama berada di area rumah ibadah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak antar sesama pengguna rumah ibadah/*physical distancing*;
 - e. menghindari berdiam lama di rumah ibadah yang memungkinkan berkumpulnya banyak orang selain untuk kepentingan ibadah;
 - f. khusus bagi Muslim/Muslimah agar berwudhu di rumah masing-masing sebelum ke rumah ibadah untuk menghindari terjadinya kerumunan di tempat wudhu; dan
 - g. membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- (4) Bila ada di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat konfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (5) Bagi Rumah Ibadah yang akan digunakan dalam pelaksanaan fungsi sosial seperti Aqad Nikah atau kegiatan lainnya, tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) serta wajib :
- a. memastikan semua yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
 - b. melakukan pengaturan jumlah orang yang hadir tidak melebihi atau paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan; dan
 - c. mengefisienkan waktu pelaksanaan.

Bagian Keenam
Pengaturan Aktivitas Kerja di Tempat Kerja

Pasal 8

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan bekerja di tempat kerja meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri.
- (2) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan, penanggungjawab tempat kerja dan/atau penyelenggara, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 dilokasi dan lingkungan tempat kerja dengan cara :
 1. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja, serta bangunan tempat kerja secara rutin;
 3. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cuci tangan yang mudah diakses oleh setiap ASN, Pegawai Non PNS atau Karyawan, dilengkapi dengan pengering satu kali pakai (tisu); dan
 4. menutup akses masuk ke tempat kerja bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
 - c. melarang masuk tempat kerja bagi ASN, Pegawai Non PSN atau Karyawan yang tidak menggunakan masker;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - e. melarang masuk tempat kerja bagi ASN, Pegawai Non PNS atau Karyawan yang suhu tubuhnya diatas 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - f. memberikan perlindungan kepada ASN, Pegawai Non PNS atau Karyawan yang terpapar COVID-19

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- g. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri;
 - h. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
 - i. mengatur jumlah setiap peserta rapat atau pertemuan paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan dan mengatur jarak antar peserta minimal 1 (satu) meter; dan
 - j. memisahkan akses pintu masuk dan keluar bagi pekerja/karyawan.
- (3) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap ASN, Pegawai Non PNS atau Karyawan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada ditempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* pada saat di tempat kerja;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Ketujuh Pengaturan Aktivitas di Tempat Olahraga dan Taman

Pasal 9

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan aktivitas di tempat olahraga dan taman meliputi :
- a. taman;
 - b. olahraga ditempat fasilitas umum;
 - c. olahraga di pusat kebugaran; dan
 - d. lapangan futsal.

- (2) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap pengunjung taman wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat keluar rumah;
 - b. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada di taman;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap orang wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berolahraga;
 - b. menghindari olahraga yang sifatnya kontak fisik;
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer*; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap anggota pusat kebugaran wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berolahraga;
 - b. menghindari olahraga yang sifatnya kontak fisik;
 - c. menggunakan masker pada saat perjalanan dan di area pusat kebugaran;
 - d. penggunaan masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota, dan masker digunakan kembali ketika sudah selesai latihan berat;
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan

- cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*, sebelum dan sesudah berlatih; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (5) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b setiap pengurus atau penanggungjawab/pengelola taman dan tempat olahraga di fasilitas umum, wajib :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengunjung yang memasuki tempat atau fasilitas umum;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker.
- (6) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap pengelola atau pelaku usaha di pusat kebugaran, wajib :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di pintu masuk, ruangan latihan dan ruangan ganti;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 - e. melarang masuk bagi anggota atau karyawan dengan suhu tubuh lebih dari 37,3⁰C atau gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - f. memberikan jarak antar alat beban minimal 2 (dua) meter;
 - g. memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio yang letaknya berdekatan atau kurang dari 1,5 (satu koma lima) meter;
 - h. memberikan penanda pada lantai untuk menjaga jarak setiap anggota;

- i. mewajibkan anggota membawa handuk dan alat pribadi lainnya; dan
 - j. memastikan semua anggota dan karyawan/pekerja menggunakan masker di area pusat kebugaran.
- (7) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setiap pengelola atau pelaku usaha lapangan futsal, wajib:
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk dan keluar;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer di pintu masuk dan keluar, ruangan latihan dan ruangan ganti;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk; dan
 - e. melarang masuk bagi anggota atau karyawan dengan suhu tubuh lebih dari 37,3°C atau gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas.

Bagian Kedelapan Pengaturan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 10

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sosial dan budaya meliputi :
- a. penyelenggara/penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha; dan
 - b. pengunjung.
- (2) Penyelenggara dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;

- c. mengatur jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh) persen dari kapasitas tempat acara;
 - d. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - e. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - f. melarang pengunjung untuk mengikuti kegiatan apabila tidak menggunakan masker; dan
 - g. menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*).
- (3) Pengunjung kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada dilokasi kegiatan sosial dan budaya;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan sesama pengunjung; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Instansi atau Perangkat Daerah yang berwenang.

Bagian Kesembilan Pengaturan Kegiatan di Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 11

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di pasar dan pedagang kaki lima meliputi :
- a. pengunjung;
 - b. pedagang/pekerja; dan/atau
 - c. pengelola/penanggungjawab.
- (2) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap pengunjung wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar dan pedagang kaki lima;

- b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar atau area pedagang kaki lima;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Dalam Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap pedagang/pekerja wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - c. mengutamakan pemesanan barang jarak jauh/online dengan fasilitas layanan antar;
 - d. tidak melayani bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - e. menggunakan masker saat perjalanan dan selama di tempat kerja;
 - f. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* atau tempat cuci tangan dan sabun serta menjaga kebersihan lokasi berjualan sebelum dan sesudah aktivitas perdagangan;
 - g. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap pengelola/penanggungjawab wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. mengingatkan bagi setiap pengunjung, pedagang dan pekerja agar menggunakan masker;

- c. melarang masuk bagi pengunjung atau pedagang/pekerja yang tidak menggunakan masker;
- d. menerapkan pembatasan jarak antar pedagang minimal dalam rentang 1 (satu) meter;
- e. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
- f. menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara rutin setiap hari;
- g. menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, lods, dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
- h. memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet, tempat penampungan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan; dan
- i. menyiapkan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Kesebelas
Pengaturan Kegiatan di Restoran atau Rumah Makan dan
Warung Kopi/Cafe

Pasal 12

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di restoran, rumah makan, warung kopi atau cafe meliputi :
 - a. pengunjung/konsumen;
 - b. pekerja/karyawan; dan
 - c. pengelola atau pelaku usaha.
- (2) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung/konsumen, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke restoran, rumah makan, warung kopi atau cafe;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di restoran, rumah makan, warung kopi atau cafe;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;

- d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pekerja/karyawan restoran, rumah makan, warung kopi atau cafe, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* atau tempat cuci tangan dan sabun serta menjaga kebersihan lokasi berjualan sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
 - f. mengingatkan pengunjung/konsumen agar menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap pengelola atau pelaku usaha restoran, rumah makan, warung kopi atau cafe, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*, di pintu masuk dan tempat lain yang mudah dijangkau pengunjung;
 - c. mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara *online*/daring, dan/atau dengan fasilitas telepon layanan antar;
 - d. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai;

- e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk dan mengingatkan pengunjung dan karyawan agar menggunakan masker;
 - g. melarang masuk bagi pengunjung/konsumen yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - h. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan berupa sendok, garpu dengan tisu; dan
 - i. mengharuskan bagi karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala/pelindung wajah dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Apabila terdapat karyawan/pekerja restoran, rumah makan, warung kopi atau cafe dan tempat sejenis lainnya yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal COVID-19, maka pengelola atau pelaku usaha wajib melaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif COVID-19, maka tempat restoran, rumah makan, warung kopi atau cafe dan sejenis lainnya harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

Bagian Keduabelas Pengaturan Kegiatan Perhotelan, Wisma atau Penginapan

Pasal 13

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di Perhotelan, Wisma atau Penginapan meliputi :
- a. pengunjung/tamu;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengelola atau pelaku usaha.

- (2) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung/tamu, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada area publik;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap karyawan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer*, dan
 - d. aktif mengingatkan tamu agar menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pengelola atau pelaku usaha, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan alat pengukur suhu tubuh;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer* di pintuk masuk, loby meja resepsionis dan area publik lainnya;
 - d. menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dalam antrian di pintu masuk, depan meja resepsionis dengan memberikan tanda di lantai serta jarak antar kursi di loby, area publik dan pada saat pertemuan/rapat;

- e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk bagi pengunjung/tamu dan karyawan;
 - f. melarang masuk bagi pengunjung/konsumen yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, kecuali dengan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dari instansi yang berwenang;
 - g. melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin;
 - h. menghimbau karyawan agar menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. menghimbau pengunjung/tamu agar menggunakan masker dan selalu menjaga jarak dengan orang lain;
 - j. mengganti seprei, sarung bantal, handuk, dan keset kaki setiap pergantian pengunjung; dan
 - k. mengatur kapasitas untuk ruang makan, ballroom, meeting room dan conference harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (5) Apabila terdapat karyawan/pekerja restoran, rumah makan, warung kopi atau cafe dan tempat sejenis lainnya yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal COVID-19, maka pengelola atau pelaku usaha wajib mekaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (6) apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif COVID-19, maka hotel, wisma, dan penginapan, harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

Bagian Ketigabelas Pengaturan Aktivitas Pertokoan, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern

Pasal 14

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di pertokoan, pusat perbelanjaan atau toko modern meliputi :
- a. pengunjung;
 - b. pekerja/karyawan; dan
 - c. pengelola/pedagang atau pelaku usaha.

- (2) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pertokoan, pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pertokoan, pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; sebelum dan sesudah masuk pertokoan, pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pekerja/karyawan pertokoan, pusat perbelanjaan atau toko modern, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* atau tempat cuci tangan dan sabun serta menjaga kebersihan lokasi berjualan sebelum dan sesudah beraktivitas; dan
 - e. mengingatkan pengunjung/konsumen agar menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pengelola/pedagang atau pelaku usaha pertokoan, pusat perbelanjaan atau toko modern, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan

- pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. menyiapkan petugas untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengunjung, dan karyawan/pekerja serta mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko, pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; di pintu masuk dan tempat lain yang mudah dijangkau pengunjung;
 - d. melakukan disinfeksi pada pegangan pintu, tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya sebelum membuka toko, pusat perbelanjaan atau toko modern;
 - e. memastikan semua karyawan/pekerja menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama beraktivitas;
 - f. melarang masuk bagi pengunjung dan karyawan/pekerja yang tidak menggunakan masker; dan
 - g. melarang masuk bagi pengunjung/konsumen yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas.
- (5) Apabila terdapat karyawan/pekerja pertokoan, pusat perbelanjaan atau toko modern yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal COVID-19, maka pengelola atau pelaku usaha wajib mekaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (6) apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif COVID-19, maka tempat pertokoan, pusat perbelanjaan atau toko modern harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

Bagian Keempatbelas
Pengaturan Kegiatan di Tempat Konstruksi

Pasal 15

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di tempat konstruksi, meliputi :
- a. pekerja; dan
 - b. penanggungjawab atau pelaku usaha.

- (2) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pekerja, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap penanggungjawab atau pelaku usaha, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. memastikan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan, sabun dan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer* yang mudah di akses pada tempat kerja;
 - d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja sebelum masuk kerja;
 - e. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3°C dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas berada didalam lokasi kerja;
 - f. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
 - g. menyampaikan penjelasan, anjuran kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - h. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

- (4) Apabila terdapat pekerja konstruksi yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal COVID-19, maka penanggungjawab atau pelaku usaha wajib mekaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif COVID-19, maka tempat konstruksi harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

Bagian Kelimabelas
Pengaturan Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang
Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 16

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi meliputi :
 - a. pengelola atau pelaku usaha;
 - b. karyawan/pekerja; dan
 - c. penumpang/pengguna moda transportasi.
- (2) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengelola atau pelaku usaha, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan saban dan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di pintu masuk area perwakilan/loket pembayara;
 - c. mengatur antrian penumpang dengan menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter terhadap penumpang dalam angkutan umum dan/atau disekitar lingkungan terminal, halte, dan tempat parkir kendaraan;
 - d. mengatur jumlah penumpang dalam satu kendaraan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan atau

- pembatasan penumpang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mewajibkan bagi petugas perwakilan/loket pembayaran, supir dan kondektur menggunakan masker dan sarung tangan;
 - f. melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan di dalam dan di luar kendaraan sebelum masuk terminal;
 - g. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di dalam kendaraan;
 - h. menyediakan alat-alat kesehatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) serta Alat Pelindung Diri (APD) khusus untuk Penanganan COVID-19 di dalam kendaraan dan selama perjalanan;
 - i. tidak menyediakan bantal, selimut dan gorden sebagai fasilitas kendaraan;
 - j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi karyawan perwakilan/loket pembayaran, supir, kondektur dan penumpang setiap hari;
 - k. melarang untuk bekerja bagi karyawan/pekerja perwakilan/loket pembayaran, supir, dan kondektur dengan suhu tubuh diatas 37,3°C dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas;
 - l. melarang penumpang menumpang kendaraan apabila tidak menggunakan masker;
 - m. melarang penumpang menumpang kendaraan apabila dalam kondisi suhu tubuh diatas 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas;
 - n. melarang penumpang naik kendaraan sebelum barang dilakukan strilisasi berupa penyemprotan dengan disinfektan;
 - o. mengingatkan kepada penumpang untuk senantiasa menjaga kebersihan pribadi dan kebersihan di dalam kendaraan;
 - p. melakukan strilisasi/penyemprotan disinfektan secara berkala terutama pada bagian yang sering disentuh oleh penumpang;
 - q. melakukan sterilisasi/penyemprotan disinfektan didalam dan diluar kendaraan, setelah penumpang kosong dan tiba di perwakilan sebelum kendaraan diistirahatkan;
 - r. melarang kondektur bersentuhan secara fisik ketika menginformasikan/membangun penumpang; dan
 - s. mensosialisasikan informasi layanan telepon atau media sosial tentang pusat-pusat layanan kesehatan dalam jalur trayek yang dilalui.

- (3) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap karyawan/pekerja moda transportasi, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja;
 - b. menggunakan masker saat bekerja dan selama berada di tempat kerja;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. membersihkan kendaraan/moda transportasi dengan disinfektan sebelum dan sesudah perjalanan;
 - e. mengingatkan penumpang untuk menggunakan masker dan selalu menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap penumpang/pengguna moda transportasi wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan masker pada saat perjalanan dan selama berada dalam moda transportasi;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih/*hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Keenambelas
Pengaturan Aktivitas di Tempat Hiburan dan Rekreasi

Pasal 17

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi meliputi :
- a. pengunjung;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengelola atau pelaku usaha.

- (2) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat hiburan dan rekreasi;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat hiburan dan rekreasi;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain, kecuali pada saat mencukur rambut, merias, dipijat dan kegiatan sejenis lainnya; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap karyawan dan pekerja, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama di tempat kerja;
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain, kecuali pada saat mencukur rambut, merias, dipijat dan kegiatan sejenis lainnya.
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*; dan
 - e. mengingatkan pengunjung agar menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- (4) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan di tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap pengelola atau pelaku usah, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*, yang mudah akses;

- c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk bagi karyawan/pekerja dan pengunjung;
 - d. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di pintu masuk, meja kasir, ruang public dan tempat strategis lainnya;
 - e. melarang masuk bagi pengunjung/konsumen yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
 - f. melarang masuk tempat hiburan dan rekreasi bagi pengunjung atau karyawan/pekerja yang tidak menggunakan masker;
 - g. melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin pada lantai, dinding, perangkat bangunan setiap hari;
 - h. memastikan karyawan/pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - i. menjaga jarak minimal 1 (meter) dengan orang lain.
- (5) Apabila terdapat karyawan/pekerja yang menunjukkan suhu tubuh diatas 37,3°C dan/atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, serta mempunyai riwayat perjalanan dari daerah transmisi lokal COVID-19, maka pengelola atau pelaku usaha wajib mekaporkan ke Pusat Layanan Kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif COVID-19, maka tempat hiburan dan rekreasi harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (7) Khusus kegiatan penyediaan tempat hiburan berupa: salon, spa, tempat cukur rambut/barbershop, rumah pijat atau tempat sejenis lainnya selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap pengelola atau pelaku usaha :
- a. mewajibkan bagi karyawan/pekerja untuk menggunakan masker, sarung tangan, pelindung wajah/*face shield*, dan celemek;
 - b. mewajibkan bagi karyawan dan pengunjung untuk membersihkan diri sebelum dan sesudah aktivitas;
 - c. melakukan disinfeksi secara rutin pada peralatan kerja yang digunakan sebelum dan sesudah aktivitas; dan
 - d. melakukan pemusnahan pada peralatan kerja satu kali pakai.

Bagian Ketujuhbelas
Pengaturan Kegiatan Penyelenggaraan Event,
Pertemuan atau Resepsi

Pasal 18

- (1) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan penyelenggaraan event, pertemuan, atau resepsi meliputi :
 - a. pengunjung/peserta/tamu undangan; dan
 - b. pengelola/penyelenggara/pelaku usaha.
- (2) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap pengunjung/peserta/panitia/tamu undangan, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat event, pertemuan atau resepsi;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada tempat event, pertemuan atau resepsi;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan pembersih tangan/ *hand sanitizer*;
 - d. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kegiatan penyelenggaraan event, pertemuan, atau resepsi, setiap pengelola/penyelenggara/pelaku usaha, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses oleh pengunjung/peserta/tamu undangan;
 - c. menyediakan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* di area event, pertemuan, atau resepsi pada pintu masuk, lobby, meja registrasi, dan area publik lainnya;

- d. menjaga kualitas udara diruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta membersihkan filter AC;
- e. membersihkan ruangan dengan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan;
- f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk bagi pengunjung/peserta/tamu undangan/petugas di pintu masuk;
- g. melarang masuk bagi pengunjung/peserta/panitia/tamu undangan yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C atau dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas;
- h. melarang masuk bagi pengunjung/peserta/panitia/tamu undangan yang tidak menggunakan masker;
- i. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter;
- j. menerapkan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda dilantai minimal 1 (satu) meter;
- k. tidak menyelenggarakan event, pertemuan atau resepsi dengan model pengunjung atau penonton berdiri;
- l. menyiapkan petugas untuk mengawasi aturan jaga jarak dan pakai masker;
- m. mengatur jarak jumlah pengunjung/peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
- n. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, TNI dan POLRI untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara berkala dan berkelanjutan setiap bulan.

BAB V SANKSI

Pasal 20

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab, tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perorangan
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial; dan
 - 3) tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 3) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan untuk melakukan Sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

- (3) Kemudahan informasi yang berkaitan dengan penyebaran dan penyebarluasan informasi COVID-19, melalui juru bicara Satgas COVID-19, atau **melalui call center surveilans 0813 4264 8399, call center PSC 119 0852 2604 5119, dan call center BPBD 0853 9992 5433.**

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Sept 2020
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 46